



PENETAPAN

Nomor 157 /Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

R.ARYA PRADANA NURTRianto, S.T , Tempat,tanggal lahir :
Yogyakarta , 22 April 1985, , pekerjaan Karyawan Swasta
, Alamat Rejowinangun KG I / 409 A, RT. 28/RW. 09,
Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email:arya.emailku@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di
muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal
11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 12 April 2023 dibawah Register Perkara Perdata
Permohonan Nomor: 157/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengajukan permohonan
sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon Bernama R. Arya Pradana Nurtrianto, ST. dan istri bernama Vergina Rosa Rachmawati, SH. telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Juni Tahun 2013 sesuai dengan Akte Nikah No. 0116 / 013 / VI / 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon memiliki 2 Anak yaitu :
 - a. Nama Kanaya Adzkia Putri Nabila, Kelahiran Tangerang Selatan, 7 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-08042015-0094 (**Yang akan diurus**)
 - b. Nama Aisharani Shahia Nayra Prameswari, Kelahiran Sleman, 30 September 2018, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-05122018-0050

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk



3. Bahwa Pemohon ingin Melakukan **Perubahan Nama dengan penambahan Gelar di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon**, sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor **3674-LU-08042015-0094** atas nama **Kanaya Adzkia Putri Nabila** ingin melakukan **Perubahan Nama dengan penambahan Gelar di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon**
4. Bahwa mengenai Nama Anak Pemohon yang tertera disalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan. Maka Pemohon Mengajukan **Permohonan Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte Kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR** dengan nama Terang di **ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INKGENG SINUHUN** : Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 430 atas nama Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila
5. Bahwa baru baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk memperbaiki, menambah gelar penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Kanaya Adzkia Putri Nabila, menjadi Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR** dengan nama Terang di **ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INKGENG SINUHUN** : Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 430 atas nama Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila.



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674042704850003 atas nama R. ARYA PRADANA NURTRianto, ST, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674042011151018 atas nama Kepala Keluarga R. ARYA PRADANA NURTRianto, ST tertanggal 27-01-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Asal Usul Sampeyan Dalem Ingkeng Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta (Surat Kekancingan) Angka 410 tanggal 10/03/2018, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-06042015-0094 atas nama KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA, anak dari pasangan suami istri ARYA PRADANA NURTRianto dan VERGINA ROSA RACHMAWATI, tertanggal 7 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Drs. H . Dedi Budiawan.MM, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0118/013/VI/2013, Pernikahan antara ARYA PRADANA NURTRianto, ST dengan VIRGINA ROSA RACHMAWATI, SH, KUA Kecamatan Kotagede tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ,selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ir. H. NUR ABADI,MM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Virgina Rosa Rachmawati, SH;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama Kanaya Adzkia Putri Nabila lahir pada tanggal 7 Februari 2015 dan yang kedua Aisharani Shahia Nayra Prameswari lahir tanggal 30 September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menambahkan gelar RR anak pertamanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud penambahan gelar Rr ini agar Silsilah anak Pemohon jelas diketahui;
- Bahwa penambahan gelar baru sekarang dilakukan karena dalam proses penambahan gelar tersebut harus sudah mempunyai kekancingan ayahnya untuk dilampirkan dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon baru saja membuat kekancingan, dan kekancingan Pemohon baru dibuat tahun 2018, sedangkan anak Pemohon lahir tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 yaitu surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat karena saksi yang menguruskan surat kekancingan tersebut ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat;
- Bahwa Yang mengeluarkan surat kekancingan anak Pemohon adalah Tipas Ndalem Keraton Yogyakarta Hadiningrat;
- Bahwa Surat kekancingan milik anak Pemohon diperoleh tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca aksara bahasa Jawa dalam surat kekancingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat kekancingan milik anak Pemohon ;
- Bahwa Syarat memperoleh surat kekancingan yaitu harus disertai dengan surat kekancingan sebelumnya dan dilampiri data diri berupa

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan mengisi formulir dari Keraton Yogyakarta ;

- Bahwa ada pertemuan rutin Trah Hamengkubuwono II dan keturunannya diundang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. TRI WAHYUNI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Virgina Rosa Rachmawati, SH;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama Kanaya Adzkia Putri Nabila lahir pada tanggal 7 Februari 2015 dan yang kedua Aisharani Shahia Nayra Prameswari lahir tanggal 30 September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menambahkan gelar RR anak pertamanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud penambahan gelar RR ini agar Silsilah anak Pemohon jelas diketahui;
- Bahwa penambahan gelar baru sekarang dilakukan karena dalam proses penambahan gelar tersebut harus sudah mempunyai kekancingan ayahnya untuk dilampirkan dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon baru saja membuat kekancingan, dan kekancingan Pemohon baru dibuat tahun 2018, sedangkan anak Pemohon lahir tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 yaitu surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat karena suami saksi yang menguruskan surat kekancingan tersebut ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat;
- Bahwa Yang mengeluarkan surat kekancingan anak Pemohon adalah Tipas Ndalem Keraton Yogyakarta Hadiningrat;
- Bahwa Surat kekancingan milik anak Pemohon diperoleh tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca aksara bahasa Jawa dalam surat kekancingan tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat kekancingan milik anak Pemohon ;
- Bahwa Syarat memperoleh surat kekancingan yaitu harus disertai dengan surat kekancingan sebelumnya dan dilampiri data diri berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan mengisi formulir dari Keraton Yogyakarta ;
- Bahwa ada pertemuan rutin Trah Hamengkubuwono II dan keturunannya diundang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa untuk Memberikan ijin kepada Pemohon Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR dengan nama Terang di ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INGKENG SINUHUN : Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 430 atas nama Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 , yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ir. H. NUR ABADI,MM dan saksi Hj. TRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Rejowinangun KG I / 409 A, RT. 28/RW. 09, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama R.ARYA PRADANA NURTRianto,ST dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R.ARYA PRADANA NURTRianto,ST maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR dengan nama Terang di ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INGKENG SINUHUN : Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 430 atas nama Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, nama gelar bangsawan anak Pemohon tidak tercantum dalam akta kelahiran, akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 atas nama Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila alasan mendapatkan Kekancingan (Surat Silsiah dari Kraton Yogyakarta) Angka : 430 atas nama Kanaya Adzkia Putri Nabila, tanggal 10 Maret 2018 mengenai pemberian gelar yaitu Raden Roro (Rr) untuk atas nama anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kanaya Adzkia Putri Nabila serta untuk menjalankan proses administratif mengenai perbaikan identitas diri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pencantuman Nama Gelar Bangsawan Dalam Pencatatan Kelahiran dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan/silsilah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dapat diperoleh fakta-fakta

1. Bahwa benar anak pemohon bernama Kanaya Adzkia Putri Nabila yang lahir di Tangerang Selatan, 7 Februari 2015 adalah anak Pemohon R. Arya Pradana Nurtrianto,ST dengan Vergina Rosa Rachmawati,SH berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-08042015-0094 atas nama Kanaya Adzkua Putri Nabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan tertanggal 8 April 2015 (bukti P-4) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. H. NUR ABADI,MM dan saksi Hj. TRI WAHYUNI;
2. Bahwa benar Anak **Pemohon** menerima kekancingan (Surat Silsiah dari Kraton Yogyakarta) Angka : 430, tanggal 10-03-2018 (bukti P-3) mengenai pemberian gelar yaitu Raden Roro (R.r.) untuk atas nama anak Pemohon yang bernama KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA sehingga Pemohon mengajukan penambahan nama anak KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA menjadi Rr. KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, *pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dapat dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan/silsilah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :*

1. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa kekancingan (Surat Silsiah dari Kraton Yogyakarta) Angka : 430, tanggal 10-03-2018 serta didukung oleh keterangan para saksi, bahwa Anak Pemohon KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA, tercantum sebagai keluarga dari keturunan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta;
2. Bahwa berdasarkan kekancingan (Surat Silsiah dari Kraton Yogyakarta) Angka : 430, tanggal 10-03-2018 (bukti P-3) yang menunjukkan bahwa KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA anak Pemohon telah diberi nama gelar dari Keraton Ngayogyakarta maka nama anak Pemohon berhak mendapatkan gelar nama depan Rr. KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA (bukti P-4), namun berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi bahwa nama tersebut akan ditambah menjadi Rr. KANAYA ADZKIA PUTRI NABILA dengan harapan agar bisa melestarikan (nguri-uri budaya jawa);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya *melalui pembuktian hukum keturunan/silsilah dengan demikian* tidak menjadi permasalahan apabila Pemohon ingin melengkapi nama anaknya dengan gelar Raden Roro / Rr karena Pemohon dilahirkan dari orang tua Pemohon (principal) R. ARYA PRADANA NURTRianto,ST yang tercantum sebagai keluarga dari keturunan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3674-LU-08042015-0094 yang semula bernama Kanaya Adzkia Putri Nabila menjadi Rr. Kanaya Adzkia Putri Nabila.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta dapat mencatat perubahan nama yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh MUSTAJAB,S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

NURI MAHAR KESTRI,SH

MUSTAJAB,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)